



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Teluk Betung
Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 480850
Bandar Lampung 35211

Bandar Lampung, 9 Juli 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Lampung

di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2/103/VII/POSKO/2021

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MASA PPKM DARURAT

DASAR:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Bersama ini dimintakan perhatian Kepala Satuan Kerja dalam jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk:

1. Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan satuan kerja masing-masing guna menghindari terjadinya transmisi atau penularan infeksi Covid-19 diantara para karyawan dengan mengoptimalkan *Tim Crisis Center* dalam penanganan Covid-19 di satuan kerja masing-masing.
2. Semua satuan kerja agar melaksanakan tugas secara **"100% staf *Work From Home (WFH)*, kecuali satuan kerja yang termasuk kategori sektor esensial dan sektor kritikal.**
3. Satuan kerja dalam jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang termasuk kategori **sektor esensial** diberlakukan maksimal **25% staf *Work Form Office (WFO)***, yaitu:
 - a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;
 - c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e) Badan Pendapatan Daerah (untuk bagian pelayanan di UPTD jika diperlukan dapat 50% *Work From Office*).

4. Satuan kerja dalam jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang termasuk kategori **sektor kritis** diberlakukan maksimal **25%** staf **Work From Office** untuk melaksanakan tugas administrasi perkantoran, yaitu:
- a) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek (untuk bagian pelayanan 100% staf WFO)
 - c) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (untuk bagian pelayanan 100% staf WFO);
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada (untuk bagian pelayanan 100% staf WFO);
 - e) Laboratorium Kesehatan Daerah dan Laboratorium Penunjang Lainnya (untuk bagian pelayanan 100% staf WFO);
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung (untuk tugas pelayanan dan penertiban di lapangan dapat menugaskan 100% staf yang membidangi);
 - g) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (untuk tugas pelayanan dan penertiban di lapangan dapat menugaskan 100% staf yang membidangi);
 - h) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung (untuk tugas mendesak dapat menugaskan 100% staf pendukung yang membidangi);
 - i) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung (jika terjadi kondisi mendesak dapat menugaskan 100% staf untuk penanganan bencana di lapangan);
 - j) Dinas Sosial Provinsi Lampung (untuk tugas pelayanan di panti sosial 50% staf Work From Office).
5. Dalam masa PPKM Mikro Darurat ini agar semua Kepala Perangkat Daerah mengupayakan agar tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik tidak ada yang terhambat atau terbengkalai. Khusus staf yang berkerja dari rumah (WFH) agar dikendalikan tetap bekerja dari rumah dan dilakukan pembagian kerja secara merata.
6. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas, agar Kepala Perangkat Daerah mendorong staf yang WFH dapat menggunakan teknologi informasi untuk melakukan *teleconference* atau *virtual meeting* guna mudahnya koordinasi dan pemantauan progres pekerjaan. Demikian juga untuk melaksanakan pertemuan, rapat dan koordinasi dengan satuan kerja lainnya agar menggunakan teknologi *teleconference* atau *virtual meeting* dan dihindari pertemuan tatap muka.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini sah dan telah di Tandatangani

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.